



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail: disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 951 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
" KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/05/DPK.IV/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Tahun 1995 dan Izin Operasional Kecamatan Muara Badak Pendidikan Anak Usia Dini " KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU ".

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perbaikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU

Memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

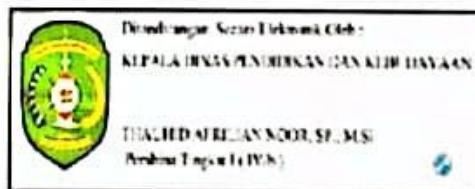
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini Swasta** kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU
 - Nama Yayasan : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak
 - Badan Hukum /Akta Notaris : Anik Maturafiah, S.H. Nomor 459 Tanggal 28 April 2021
 - Alamat Sekolah : JL. Anyeq Apul RT. 03 Desa/Kel. Desa Budaya Sungai Bawang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mematuhi kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tidak memindahtangankan izin / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai
- KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Setelah terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 2951 / SK / DP.IV / III / 2016 Tanggal 31 Maret 2016 **Sudah Tidak Berlaku Lagi**.
- KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : **29 Maret 2023**



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar Dan Menengah, di – Jakarta
- Bupati Kutai Kartanegara, di – Tenggarong
- Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Badak, di - Muara Badak
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 952 /PAUD-PNFI-2/400.3.2/03/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 951 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2023 Tanggal 29 Maret 2023, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU Nomor : 04/Pemdes-DBSB/145/2/2023 tanggal 27 Pebruari 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga :** KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU
Nama Yayasan / Desa : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG KECAMATAN MUARA BADAK
Status : Swasta
Alamat : JL. Anyeq Apui RT. 03 Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak
Status Bangunan : Milik Desa
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN KRISTEN SUNGAI BAWANG TERPADU dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 29 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THALIHDAFRILLAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IVb)



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)